BAB II

KAJIAN TEORI

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Swt yang dipercayakan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, anak membawa kebahagiaan dan harapan bagi keluarga. Namun, sebagai amanah, anak juga menjadi tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.[24] Anak biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita namun, ada juga yang mendefinisikan anak sebagai lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, yang merupakan masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, mental, dan seksual.[25] Bagi setiap pasangan yang telah menikah, anak adalah "kado

[24] Misbakhul Munir dan Muhammad Abdur Rozzaq, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Persfektif Al-Quran *Jurnal studi Islam* 10, no 1(2023), h 20.

[25] Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublisher, Yogyakarta,2018. h.6.

termahal" yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ini bukanlah cek tanpa batas yang dapat diambil orang tuanya, melainkan amanah yang harus diberikan kembali kepada Tuhan bersama dengan lampiran pertanggungjawabannya di masa mendatang.[26]

Semua kepentingan fisik, mental, dan intelektual anak harus dilindungi dan dilindungi sebagai anamah. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tuanya, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Islam, sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (rahmatan lil alamin), memperhatikan anak dari janin dalam kandungan hingga dewasa. Karena kasih sayang, ibu memiliki kewajiban menyusui (radha'ah) dan mengasuh (hadhanah). Selain itu, ibu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam permberian, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, dan memberi nama yang baik.[27]

---

[26] Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*", Asas: Vol,6,No.2,Juli 2014, h.1.

[27] Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak*.,,, h.1.

2. Batas Usia Anak

Anak yang belum genap berusia 18 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, ada di bawah kekuasaan orang tua, sehingga orang tua itulah yang akan mewakili anak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Demikian ditetapkan oleh Pasal 47 UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini pula dapat disimak, bahwa seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum kawin, karena dianggap belum dewasa, ditetapkan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu adanya wakil, yakni orang tuanya. Pasal 47 UU Perkawinan ini harus dibaca dan dipahami secara senafas dengan Pasal 50 UU Perkawinan, sebab kalau seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum kawin tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang bersangkutan diletakkan dalam naungan wali. Untuk itu berdasar Pasal 50 UU Perkawinan, anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh walinya. Pasal 47 jo

50 UU Perkawinan jelas memberikan aturan baru tentang batas usia dewasa, sehingga Pasal 330 BW menjadi tidak berlaku sesuai yang dicanangkan oleh Pasal 66 UU Perkawinan. Semenjak UU Perkawinan berlaku, sesungguhnya batas usia dewasa, baik untuk anak lelaki ataupun perempuan, adalah 18 tahun, bukan lagi 21 tahun seperti yang diatur oleh Pasal 330 BW. Ini merupakan suatu perubahan yang sangat penting dikarenakan menyangkut aspek kecakapan melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Perlu digarisbawahi, khusus untuk perbuatan hukum kawin, ditentukan berbeda, yaitu minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita, seperti yang ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019. Jelas-jelas kedua hal itu sangat berbeda, di mana Pasal 47 jo 50 UU Perkawinan mengatur tentang batas usia dewasa sehingga seseorang itu dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, baik itu pria maupun wanita tidak ada perbedaan. Sebaliknya Pasal 7 UU Perkawinan

mengatur perbuatan hukum khusus yaitu perbuatan hukum kawin dengan batas usia minimum yang sama yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Menyangkut perbuatan hukum kawin, antara pria dan wanita memang ditentukan berlainan, sebaliknya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, batasan usia 18 tahun berlaku baik untuk pria maupun wanita sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 47 jo 50 UU Perkawinan. Kedua hal ini, batas usia dewasa dan batas usia minimum untuk kawin, acap kali dijumbuhkan sehingga mendatangkan kerancuan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.[28]

Batas usia dewasa dan batas usia minimum untuk kawin, kalau dibandingkan, dalam BW juga diatur secara berlainan. Ketentuan batas usia dewasa kalau dalam BW diatur berdasarkan Pasal 330 BW yang tentu saja berlaku baik untuk pria maupun wanita tanpa ada perbedaan, yaitu 21 tahun. Lain halnya kalau batas usia minimum untuk

[28] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.128.

kawin, berdasar Pasal 29 BW ditetapkan 15 tahun bagi wanita dan 18 tahun untuk pria. Khusus menyangkut perbuatan hukum kawin, memang penentuan batasan usia minimum bagi pria dan wanita ditetapkan berbeda, lain halnya kalau menyangkut batas usia dewasa, ditetapkan secara tunggal, dalam pengertian batas tersebut berlaku baik untuk pria maupun wanita. Memang ada kalanya pengaturan yang berbeda ini, dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan masalah, misalnya saat pasangan yang hendak kawin dalam usia tepat pada batasan minimum, ternyata bermaksud membuat Perjanjian Kawin. Sebab soal kecakapan untuk membuat Perjanjian Kawin pasti muncul, kendati untuk melakukan perbuatan hukum kawin sudah dinyatakan wenang.[29]

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak untuk memelihara dan mendidik, apa bila diabaikan sehingga merugikan anak, baik secara meteriil ataupun mental, ada akibat hukumnya sebagaimana diatur oleh

[29] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan*.,,, h.129.

Pasal 48 dan 49 UU Perkawinan. Salah satunya akibat hukum tersebut adalah kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim atas permohonan pihak-pihak terkait. Apabila hal ini terjadi, maka sesuai prosedur hakim akan menunjuk sesuatu pihak untuk menjadi wali bagi anak yang bersangkutan, sehingga wali inilah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian antara lain ditetapkan oleh Pasal 50 UU Perkawinan. Menyangkut aspek-aspek perwalian, diatur lebih lanjut oleh Pasal 51, 52, 53, dan 54 UU Perkawinan. Sedang Pasal 55 UU Perkawinan mengatur tentang asal-usul anak yang antara lain ditentukanoleh akta kelahiran yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.[30]

3. Hak-Hak Anak

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama.[31] Untuk itu anak dibutuhkan

[30] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan*,... h.129.

[31] Bnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAL, 2007), h. 2.

perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al-qur'an. hadist-hadist, magal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.[32] Melindungi hak anak adalah amanah.[33] Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.[34]

Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asası tersebut dikenal dengan sebutan adh-dharuriyatu khamsin. Diantara hak-hak tersebut adalah Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*). Didalam islam Ini

[32] Bnu Anshori, *Perlindungan Anak*.,,, h.3.
[33] Bnu Anshori, *Perlindungan Anak*.,,, h.5.
[34] Bnu Anshori, *Perlindungan Anak*.,,, h.5.

dilakukan melalui pemberian indentitas (nama), memberikan silsilah Leturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak. Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca alqur'an dan sholawat nabi.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat. Keempat, pemeliharaan atas akal (*hif al-'aql*) Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual. Kelima, pemeliharaan atas harta (hif? al-mal). Ini dilakukan melalui menyediakan baitul mal dan zakat,

memberikar, jaminan keluarga, dan meyediakan lapangan kerja.[35] Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan.

   Setiap anak dilahirkan memerlukan pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami

[35] Bnu Anshori, *Perlindungan Anak*.,,, h. 95-103.

masa-masa rawan penyakit karena ketahan fisiknya masih lemah.[36]

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.[37] Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kebang anak dengan baik.

[36] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang UIN-Malang Press, 2008).

[37] Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang UIN-Malang Press, 2009), h. 40.

b. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti ini.

c. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat konprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki

kepribadian yang baik Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Kedua orang tua turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

d. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial

Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayng dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan perioritas utama. Sesuai dengan perintah Rosulullah, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua

itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat.[38]

Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua sholih selalu tercemin juga pada anaknya. Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.

Keluarga atau orang tua sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya.

[38] Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Offset, 1994), h. 256.

Keluarga merupakan unit utama yang bertanggug jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:[39]

a) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak.
b) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman.Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat.
c) Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya.
d) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

4. Undang-Undang Terkait Anak

a. Undang-Undang Perlindungan Anak

[39] M. Nasir Djanal, *Anak Bukan Untuk Dihukum:* Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU-SPNA, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 40.

Landasan hukum perlindungan anak di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum untuk lebih menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.[40]

1) Definisi Konseptual kunci (Pasal 1)
    a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1).
    b) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal (Pasal 1 Ayat 2).

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

c) Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran (Pasal 1 Ayat 15a).

2) Hak-Hak Anak

a) Hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6).

b) Hak memperoleh pendidikan dan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan (Pasal 9).

c) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).

d) Hak memperoleh perlindungan dari kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

e) Hak untuk menyampaikan pendapat (Pasal 24).

f) Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau khusus (Pasal 51.)

3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

a) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati, memenuhi, melindungi Hak Anak, merumuskan kebijakan, menyediakan sarana prasarana, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20, 21, 22, 23).

b) Masyarakat berperan serta melalui pengawasan, pelaporan, sosialisasi, dan partisipasi dalam rehabilitasi (Pasal 72).

c) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, melindungi, mencegah perkawinan usia anak, dan memberikan pendidikan karakter (Pasal 26).

4) Perlindungan Khusus (Pasal 59)

a) Anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 59 Ayat (2) huruf b).
b) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59 Ayat (2) huruf i).
c) Anak korban kejahatan seksual (Pasal 59 Ayat (2) huruf j).
d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 59 Ayat (2) huruf d).
e) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 Ayat (2) huruf m).

Upaya perlindungannya meliputi pendampingan psikososial,rehabilitasi, bantuan sosial, dan perlindungan selama proses peradilan (Pasal 59A).

5) Larangan dan Sanksi Pidana

UU ini memperberat sanksi untuk pelaku kejahatan terhadap anak.Beberapa larangan utama beserta ancaman pidananya adalah:

a) Kekerasan terhadap Anak (Pasal 76C): Diancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan, dan jika mengakibatkan kematian, ancaman pidananya hingga 15 tahun penjara (Pasal 80).
b) Pelaku Persetubuhan dengan Anak (Pasal 76D): Diancam pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 5 Miliar (Pasal 81).
c) Pencabulan terhadap Anak (Pasal 76E): Diancam pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 5 Miliar (Pasal 82).
d) Perdagangan Anak (*Trafficking*) (Pasal 76F): Diancam pidana penjara 3 hingga 15 tahun (Pasal 83).
e) Eksploitasi Seksual dan Ekonomi (Pasal 76I): Diancam pidana penjara maksimal 10 tahun (Pasal 88).

f) Pelibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 76J): Diancam pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun (Pasal 89).

6) Kelembagaan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan, menerima pengaduan, dan memberikan masukan terkait kebijakan perlindungan anak (Pasal 74, 75, 76).

b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Landasan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih melindungi, mengutamakan

pemulihan, dan menghindarkan anak dari proses peradilan formal.

1. Definisi dan Ruang Lingkup (Pasal 1)

a. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup tiga kategori:

c. Anak (yang berkonflik dengan hukum), yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Anak Korban.

e. Anak Saksi.

f. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.

g. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 2)

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

3. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan (Pasal 3)

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak atas berbagai perlindungan, termasuk: diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, bebas

dari penyiksaan, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, diperiksa dalam sidang yang tertutup, tidak dipublikasikan identitasnya, dan didampingi oleh orang tua/wali serta pembimbing kemasyarakatan.

4. Diversi sebagai Mekanisme Utama (Pasal 5 - Pasal 15)
   a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengupayakan diversi.
   b. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan untuk tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan.
   c. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak, orang tua/wali, korban,

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

d. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian, ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan, atau pelayanan masyarakat.

5. Prosedur Khusus dalam Pemeriksaan

a. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, tetapi dapat diserahkan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pendidikan dan pembinaan.

b. pemeriksaan terhadap anak, anak korban, dan anak saksi dilakukan tanpa atribut kedinasan (seperti toga) untuk menciptakan suasana kekeluargaan.

c. persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas)

dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

6. Pidana dan Tindakan (Pasal 69 - Pasal 83)
   a. Anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana.
   b. Jenis pidana pokok bagi Anak yang telah berumur 14 tahun meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara sebagai upaya terakhir.
   c. Pidana penjara bagi Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dijatuhkan maksimal 10 tahun penjara.
   d. Tindakan yang dapat dikenakan antara lain: pengembalian kepada orang tua, perawatan di

rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan, dan perbaikan akibat tindak pidana.

7. Kelembagaan dan Pendampingan

a. pembimbing kemasyarakatan (bapas) memegang peran sentral dalam membuat litmas, mendampingi proses diversi, dan membimbing anak selama dan setelah proses hukum.

b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat anak menjalani pembinaan, yang wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

B. Residivis Pada Anak

1. Pengertian Tindak Pidana dan Residivis

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut pasal 398 KUHP, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan yang dapat dipidana.

b. Pengertian Residivis

Ketentuan residivis telah diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana. Adapun pengertian residivis yaitu perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebelumnya.[41] Klasifikasi kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar, yang menunjukkan bahwa:[42]

a. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan.
b. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 487 KUHP yaitu berupa kejahatan-

[41] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.
[42] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 90.

kejahatan yang melanggar kepentingan hukum mengenai pribadi orang.

c. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 488 KUHP yaitu berupa kejahatan yang melanggar kepentingan hukum atas nama baik dan martabat seseorang.

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, ialah:[43]

a. faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
b. faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama. dan
c. pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.

2. Faktor dan Penyebab Residivis

Faktor pertama yang membuat seseorang anak berulang kali melakukan kejahatan adalah minimnya

[43] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum,...* h. 84.

kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau keluarga adalah alasan utama mengapa seorang anak berulang kali melakukan kejahatan. Ketika seorang anak tidak menerima dukungan emosional yang cukup di rumah, mereka sering kali merasa diabaikan atau tidak dihargai, dan jarang dijenguk, bahkan terkadang sama sekali ketika masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang dapat memicu mereka untuk mencari perhatian atau pelampiasan di tempat lain, termasuk melalui tindakan kriminal. Situasi seperti ini dapat memperparah siklus kejahatan karena anak tersebut merasa tidak memiliki harapan atau arah positif dalam hidupnya. Akibatnya, mereka sering kembali ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak, melakukan kesalahan yang sama, dan pada akhirnya harus kembali ke LPKA. Selain pengaruh keluarga, ada faktor lain, seperti faktor agama, faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik atau trauma masa lalu yang belum diperbaiki, yang meningkatkan keinginan untuk melakukan tindakan kriminal.

Faktor-faktor penyebab terjadinya anak menjadi residivis antara lain yaitu faktor keluarga, faktor agama, faktor lingkungan, dan faktor teknologi. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:[44]

a. Pelakunya adalah orang yang sama.
b. Tindak pidana tersebut telah terjadi berulang kali dan telah diputuskan oleh hakim untuk dihukum untuk tindak pidana tersebut.
c. Pelaku telah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara sebelumnya.
d. Pelaku telah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara sebelumnya. Pengulangan tidak selalu terjadi. Tidak semua pelanggaran pidana dapat dianggap residivis karena ada standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas, kembali melakukan tindak pidana adalah sama dengan melakukan tindak pidana sebelumnya. Meskipun

[44] Zainal Abidin, *Hukum Pidana* I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h.5.

ajaran perbarengan dan gabungan dalam melakukan tindak pidana hampir sama, ada perbedaan di antara keduanya.

3. Dampak Residivis Terhadap Anak

Kembalinya seseorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang dapat disebut residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seseorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seseorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.

Adapun dampaknya sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Anak-anak yang menghadapi hukum (residivis) berulang kali mengalami efek psikologis yang kompleks dan berkepanjangan. Mereka mengalami trauma yang mendalam sebagai akibat dari proses hukum yang berulang,

mulai dari penangkapan, interogasi, hingga masa tahanan, yang semakin mendalam setiap kali mereka kembali ke sistem peradilan. Mereka sering mengalami gangguan emosional, seperti kesulitan mengendalikan amarah, sebagai bentuk pertahanan diri terhadap tekanan yang mereka alami di sekitar mereka. Label "anak nakal" membuat Anda merasa tidak berharga dan putus asa, yang mengurangi keinginan untuk berubah. Selain itu, terisolasi dari orang lain selama latihan dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dampak jangka panjangnya termasuk kesulitan untuk menjalin hubungan yang sehat, penurunan kemampuan belajar, dan pola pikir kriminal yang sulit diubah. Jika tidak ada tindakan yang tepat, siklus residivisme akan berlanjut.

b. Dampak Sosial

Anak residivis menghadapi banyak masalah sosial setelah mereka bebas. Reintegrasi sosial sulit karena masyarakat sering stigma negatif, seperti menyebut mereka sebagai "anak nakal". Mereka sering dihalangi oleh lingkungan sosial: sekolah menolak untuk menerima kembali, tetangga menjauh, dan kesempatan bergaul secara sehat semakin terbatas.Anak-anak dipaksa kembali ke lingkungan kriminal lama, di mana mereka justru diterima. Anak-anak residivis secara bertahap, tetapi pasti, teralienasi dari masyarakat umum dan terperangkap dalam sifat kriminal, yang membuat proses rehabilitasi semakin sulit.

c. Dampak Hukum

Status residivis dalam sistem peradilan membawa konsekuensi hukum yang lebih berat. Anak akan menghadapi proses peradilan yang lebih ketat, dengan hakim yang cenderung

memberikan vonis yang lebih keras sebagai efek jera. Mereka masuk dalam daftar yang diawasi secara khusus oleh aparat penegak hukum karena mereka memiliki banyak catatan kriminal. Residivis menghadapi masalah administratif seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan atau mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Yang paling mengkhawatirkan, sistem mulai melihat mereka sebagai pelaku kriminal yang harus diwaspadai, bukan lagi sebagai anak yang perlu dilindungi.

d. Dampak Pada Keluarga

Dampak anak residivis pada keluarga sangat beragam. Rasa malu dan kegagalan mendidik membuat orang tua menghadapi tekanan psikologis. Anggota keluarga memiliki hubungan yang tegang, seringkali diwarnai dengan saling menyalahkan. Keluarga harus menanggung biaya perkara berulang yang menghabiskan sumber daya

ekonomi. Yang paling menyedihkan, keluarga seringkali menjadi korban dari perilaku anak residivis itu sendiri, yang seringkali menyebabkan masalah fisik dan mental bagi mereka. Ikatan emosional keluarga bisa runtuh, perlahan tapi pasti, meninggalkan luka yang dalam bagi semua pihak.

C. Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsiyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya *Nidham al-Usrah*, dimana dimana *al-Usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai hukum pribadi atau hukum keluarga

dalam bahasa inggris.[45] Menurut Prof Subjek yang menggunakan istilah hukum keluarga, aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul darı interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan keluarga dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.[46]

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang

[45] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Kelizarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2010), h. 5-7.

[46] Husni Muhammad Yasir, ‘’Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga,’’ SYARIAH: *Journal of Isla nic Law E-ISSN:* 3, no. 2 (2021), h. 3

dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Peraturan hukum umum (tertulis dan tidak tertulis) berlaku untuk hukum keluarga. Hukum keluarga tertulis adalah konsep hukum yang berasal dari undang-undang, hukum kasus, dan sumber lainnya hukum keluarga tidak tertulis, di sisi lain, mengacu pada aturan yang muncul, berkembang, dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai gambaran, perhatikan peraturan yang dikenakan pada kedua mempelai dalam upacara pertunangen mereka yang berlangsung di Aceh.

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, *tazawwaja*,

kemudian diterjen ahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adhdhammu wattadkhul. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. ‘’nikah’’ dan kata ‘’zawaj’’.[47]

2. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Tanggung Jawab

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.[48] Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam

[47] Abd. Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), h 272.

[48] M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 104

itu berdasarkan atas perbuatan seseorang tu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya."[49]

Segala perbuatan setiap orang, baik pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu akan berdampak atau berengaruh pada orang lain bahkan sampai dia meninggal akan tetap diminta tanggung jawabnya selama dia hidup. Oleh karena itu, selayaknya setiap manusia tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat dosa walau sekecil biji sawi. Karena di dalam QS. Al An'am ayat 164:

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Muddassir (74): 38.

ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُۢ بِمَا كَانُواْ يَمۡكُرُونَ ١٢٤

Artinya : ‘’Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhan mulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” [50]

Berangkat dari hal tersebut, seharusnya setiap manusia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Dari sini jelas bahwa orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya,

[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al An'am (6): 164.

ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya.

b. Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan keluarga selanjutnya mengharuskan orang tua untuk bertanggung jawab, bahkan mengharuskan orang tua menyelengggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, peng sian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan, karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah

hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan nak juga dapat membawa kemajuan dinasa mendatang merupakan ujian bagi setiap orang tua.[51]

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨

Artinya : ‘’Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.” [52]

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta dan anak-anak merupakan ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab besar atas amanah ini, yang juga menjadi tolak ukur keimanan mereka.

[51] M. Nippan Abdul Hali, *Anak shaleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003),h. 76.

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Al-Anfal (8): 28.

Apabila orang tua berhasil mendidik anak-anaknya sesuai dengan tuntunan Islam, maka mereka akan meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah sebagai balasan atas kesungguhan dan ketaatan mereka. Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:[53]

1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2) Melindung dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya,

[53] Thamrin Nasutior. dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak,* (Yogyakarta: Kanisinus, 1985). h. 98.

sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.

Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Pendidikan Anak Dalam Keluarga Islam

Bagi seorang anak, keluarga adalah organisasi sosial terkecil dan terpenting. Seorang anak akan belajar tentang keadaan keluarganya sebelum mulai mengenal dunia luar. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan sangat memengaruhi perkembangan anak di kemudian

hari. Keluarga sebagai sumber pendidikan utama anak.[54] Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan.[55] Setiap anak memiliki keinginan untuk meniru. Dorongan ini memungkinkan anak untuk melakukan apa yang dilakukan orang tuanya. Akibatnya, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Setiap sesuatu yang dia lihat dan dengar selalu dia tiru tanpa mempertimbangkan manfaat atau efeknya. Dalam hal ini, orang tua sangat diharapkan untuk sangat waspada dan sangat memperhatikan. Karena periode meniru ini secara tidak langsung membentuk karakter seorang anak di kemudian hari.Generasi penerus bangsa adalah anak-anak. Mereka berkolaborasi dengan generasi masa depan untuk membentuk generasi yang diperlukan bangsa, terutama bangsa yang sedang membangun. Aspek-aspek lainnya harus ditingkatkan, termasuk

[54] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 155.

[55] Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),h.76.

peningkatan keterampilan, pembinaan mental, dan pembinaan moral. Untuk menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan tata nilai, anak-anak memerlukan pembinaan yang komprehensif dan menyeluruh. Dengan demikian, orang tua harus memerhatikan pertumbuhan dengan demikian orang tua harus memperhatikan pertumbuhan fisik, mental dan intlektual anak-anak.

Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga dengan tujuan membentuk anak menjadi orang yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual, atau pemahaman dan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan negara dan bangsa. Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh

tertuang dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." [56]

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. At-Taḥrīm (66): 6.